



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yakob Udimera alias Ais;**
Tempat lahir : Letoda;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 19 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Letoda, Kecamatan Pulau Lakor,
Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOB UDIMERA Alias AIS bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOB UDIMERA Alias AIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Pembelaan atau Permohonan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan Pembelaan atau Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YAKOB UDIMERA Alias AIS pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saudara ANDI LAIWURNI di Desa Letoda Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban di undang untuk hadir dalam acara syukuran pemekaran Unit Maranata, kemudian korban diberikan kesempatan untuk memberikan arahan terkait ketertiban di desa Letoda, terdakwa menghentikan dan membantah arahan korban dengan berkata “TIDAK BOLEH BERBICARA SOAL DESA, BICARA SAJA SOAL UNIT MARANATA”, kemudian korban menegur dan menjelaskan bahwa kehadiran korban selaku Kepala Desa Letoda yang menjelaskan keterkaitan Desa, Gereja dan unit Maranata, namun terdakwa tidak mengindahkan teguran dari korban, bahkan terdakwa berbicara sambil memotong pembicaraan korban sehingga membuat korban emosi lalu menampar terdakwa, kemudian terdakwa melawan dan hendak menyerang korban, terdakwa terlebih dahulu ditendang oleh saudara CHRISTIAN PROPREY dan selanjutnya terdakwa dibawa keluar oleh saudara VILEX UDIMERA dan saudara DAUD UDIMERA dari dapur menuju keluar, dan kemudian korban mendengar teriakan dari terdakwa dengan kata-kata “CUKI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAI OSE , OSE JAGO MARI KATONG BAKU PUKUL, KALAU BUKAN BETA OSE SENG JADI RAJA”;

- Bahwa perkataan “CUKI MAI OSE” yang dikatakan terdakwa tersebut, korban selaku Kepala Desa Letoda merasa merasa telah di hina oleh terdawa, sehingga korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Maluku Barat Daya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarjon Udimeria alias Jon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yakob Udimeria terhadap Saksi Korban sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di rumah saudara Andi Laiwurni di Desa Letoda Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa awalnya Saksi Korban di undang untuk hadir dalam acara syukuran pemekaran Unit Maranata, kemudian Saksi Korban diberikan kesempatan untuk memberikan arahan terkait ketertiban di Desa Letoda;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan dan membantah arahan Saksi Korban dengan berkata “tidak boleh berbicara soal desa, bicara saja soal unit maranata”;

- Bahwa kemudiaan Saksi Korban menegur dan menjelaskan bahwa kehadiran Saksi Korban selaku Kepala Desa Letoda yang menjelaskan keterkaitan Desa, Gereja dan Unit Maranata, namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran dari Saksi Korban, bahkan Terdakwa berbicara sambil memotong pembicaraan Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban emosi lalu menampar Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa melawan dan hendak menyerang Saksi Korban, tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditendang oleh saudara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Christian Proprey dan selanjutnya Terdakwa dibawa keluar oleh saudara Vilex Udimera dan saudara Daud Udimera dari dapur menuju keluar, dan kemudian Saksi Korban mendengar teriakan dari Terdakwa dengan kata-kata "*cuki mai ose* (makian yang kasar), *ose jago mari katong baku pukul, kalau bukan beta ose seng jadi raja* (kalau kamu jago mari kita baku pukul, kalau bukan karena saya kamu tidak jadi raja)";

- Bahwa perkataan "*cuki mai ose*" (makian yang kasar dalam bahasa daerah maluku) yang dikatakan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban selaku Kepala Desa Letoda merasa telah di hina oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa berkeberatan dan tidak mengakui keterangan yang diberikan Saksi Korban;

2. Daud Tuakora alias Jet, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yakob Udimera terhadap Saksi Korban Sarjon Udimera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di rumah saudara Andi Laiurni di Desa Letoda Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memotong pembicaraan dari Saksi Korban Sarjon Udimera selaku Kepala Desa lalu ditampar oleh Saksi Korban Sarjon Udimera;
- Bahwa saat itu saksi dan Saksi Vilex Udimera membawa Terdakwa keluar dari rumah Andi Laiurni lalu Terdakwa mengeluarkan kalimat penghinaan kepada Saksi Korban dengan mengatakan "*cukimai ose* (makian yang kasar) *ose jago mari katong baku pukul kalau bukan beta ose seng jadi raja* (kalau kamu jago mari kita baku pukul, kalau bukan karena saya kamu tidak jadi raja)";
- Bahwa Terdakwa terus mengalulkan kata penghinaan tersebut yang ditujukan kepada Saksi Korban Sarjon Udimera selaku Kepala Desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan tidak mengakui keterangan yang diberikan Saksi;

3. Vilex Udimera, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yakob Udimerera terhadap Saksi Korban Sarjon Udimerera;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di rumah saudara Andi Laiwurni di Desa Letoda Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Daud Tuakora membawa Terdakwa keluar dari rumah Andi Laiwurni lalu Terdakwa mengeluarkan kalimat penghinaan kepada Saksi Korban dengan mengatakan "*cukimai ose* (makian yang kasar) *ose jago mari katong baku pukul kalau bukan beta ose seng jadi raja* (kalau kamu jago mari kita baku pukul, kalau bukan karena saya kamu tidak jadi raja)";
 - Bahwa Terdakwa terus mengaluarkan kata penghinaan tersebut yang ditujukan kepada Saksi Korban Sarjon Udimerera selaku Kepala Desa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan tidak mengakui keterangan yang diberikan Saksi;
4. Fransina Konoralma, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yakob Udimerera terhadap Saksi Korban Sarjon Udimerera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di rumah saudara Andi Laiwurni di Desa Letoda Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saat itu Saksi sementara berdiri di samping rumah kemudian mendengarkan suara keributan didalam rumah saudara Andi Laiwurni, kemudian Saksi masuk kedalam rumah kemudian melihat Saksi Daud Tuakora dan Saksi Vilex Udimerera telah mengeluarkan Terdakwa dari dalam rumah lalu Terdakwa sempat berteriak secara keras dengan mengatakan "*cukimai ose kepala desa* (makian yang kasar) *gara-gara ose beta pung ade talapas dari sekdes dan kalau bukan katong ose seng jadi kepala desa* (gara-gara kamu adik saya terlepas dari jabatan Sekdes dan kalau bukan kami, kamu tidak jadi kepala desa)" yang di ucapnya berulang-ulang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada Saksi Korban Sarjon Udimera selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Saksi Korban Sarjon Udimera dari jarak 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan tidak mengakui keterangan yang diberikan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalimat hinaan atau menyerang kehormatan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa di pukul oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang mana Saksi-Saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah janji, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yakob Udimera terhadap Saksi Korban Sarjon Udimera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 09.00 WIT bertempat di rumah saudara Andi Laiurni di Desa Letoda Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata "*cuki mai ose* (makian yang kasar dalam bahasa daerah Maluku), *ose jago*

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mari katong baku pukul (kalau kamu jago mari kita baku pukul) gara-gara ose beta pung ade talapas dari sekdes dan kalau bukan katong ose seng jadi kepala desa (gara-gara kamu adik saya terlepas dari jabatan Sekdes dan kalau bukan kami, kamu tidak jadi kepala desa)” yang di ucapnya berulang-ulang;

- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh Sesuatu hal;
4. Dengan Maksud Untuk Diketahui Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Yakob Udimeria alias Ais yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perumusan pasal ini, unsur Dengan sengaja oleh pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga dengan sengaja di sini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni dengan sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh Sesuatu hal dengan maksud diketahui umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mempermudah pembuktian unsur-unsur dalam perumusan pasal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu unsur "Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh Sesuatu hal", dan unsur ke-4 (keempat) yaitu unsur "dengan maksud untuk diketahui umum", kemudian membuktikan apakah ada unsur dengan sengaja dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3. Unsur "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal":

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "menyerang" yang dimaksud bukanlah menyerang secara fisik (objeknya), melainkan perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai harga diri (Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, hlm.89).;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "kehormatan atau nama baik orang lain", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sub unsur "nama baik" bersifat objektif dengan indikator melihat sejauh mana nama baik seseorang tersebut jatuh di dalam masyarakat, sedangkan sub unsur "Kehormatan" bersifat subjektif karena rasa tersinggung seseorang atas kehormatannya berbeda antara satu sama lain (Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.101). Rasa harga diri di bidang kehormatan yang menjadi objek pencemaran adalah rasa kehormatan di bidang pergaulan masyarakat yang baik (adab). Rasa kehormatan merupakan bagian dari Norma kesopanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasa harga diri di bidang kehormatan adalah rasa harga diri seseorang yang disandarkan dalam tatanan nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa "Nama baik" diartikan sebagai sebuah kehormatan yang diberikan masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya maupun kedudukannya sehingga dampak dari tindakan ini adalah merusak pandangan yang baik dari masyarakat terhadap orang tersebut.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, korban yang merasa kehormatan atau nama baiknya diserang adalah Saksi Korban Sarjon Udimera alias Jon. Merujuk pada pertimbangan sebelumnya bahwa kehormatan dimiliki oleh setiap manusia sehingga Saksi Korban Sarjon Udimera alias Jon dapatlah menganggap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyerang kehormatannya. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Daud Tuakora, Saksi Vilex Udimera dan Saksi Fransina Konoralma bahwa Saksi Korban Sarjon Udimera alias Jon merupakan Kepala Desa di Desa Letoda Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga dapatlah dikatakan bahwa Saksi Korban Sarjon Udimera alias Jon memiliki nama baik pada masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "menuduhkan suatu hal" merupakan unsur esensial yang membedakan penggunaan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dengan Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan dimana menuduh suatu hal dapat diartikan sebagai menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang bersifat objektif baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 09.00 WIT bertempat di rumah saudara Andi Laiwurni di Desa Letoda Kecamatan Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata "*cuki mai ose* (makian yang kasar dalam bahasa daerah Maluku), *ose jago mari katong baku pukul* (kalau kamu jago mari kita baku pukul) *gara-gara ose beta pung ade talapas dari sekdes dan kalau bukan katong ose seng jadi kepala desa* (gara-gara kamu adik saya terlepas dari jabatan Sekdes dan kalau bukan kami, kamu tidak jadi kepala desa)";

Menimbang, bahwa kalimat "*gara-gara ose beta pung ade talapas dari sekdes dan kalau bukan katong ose seng jadi kepala desa* (gara-gara kamu adik saya terlepas dari jabatan Sekdes dan kalau bukan kami, kamu tidak jadi kepala desa)" merupakan kalimat tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Saksi Korban untuk menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban sebagai Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa tidak mengakui telah menyampaikan kata-kata seperti yang telah didakwakan kepadanya, namun berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Sarjon Udimera alias Jon, Saksi Daud Tuakora, Saksi Vilex Udimera dan Saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransina Konoralma Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk yang menjadikan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menyampaikan kata-kata "*cuki mai ose* (makian yang kasar dalam bahasa daerah Maluku), *ose jago mari katong baku pukul* (kalau kamu jago mari kita baku pukul) *gara-gara ose beta pung ade talapas dari sekdes dan kalau bukan katong ose seng jadi kepala desa* (gara-gara kamu adik saya terlepas dari jabatan Sekdes dan kalau bukan kami, kamu tidak jadi kepala desa)" tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk diketahui umum":

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif dimana maksud tersebut terletak dalam sikap batin terdakwa. Namun sifat subjektif unsur ini dapat dinilai secara objektif dengan perbuatan konkrit yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata "*cuki mai ose* (makian yang kasar dalam bahasa daerah Maluku), *ose jago mari katong baku pukul* (kalau kamu jago mari kita baku pukul) *gara-gara ose beta pung ade talapas dari sekdes dan kalau bukan katong ose seng jadi kepala desa* (gara-gara kamu adik saya terlepas dari jabatan Sekdes dan kalau bukan kami, kamu tidak jadi kepala desa)" dilakukan dalam suatu acara pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang dan kata-kata tersebut disampaikan dengan suara yang bisa didengar oleh orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut atau setidaknya didengar oleh Saksi Daud Tuakora, Saksi Vilex Udimerana dan Saksi Fransina Konoralma yang saat itu juga sedang berada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk diketahui umum" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa dalam perumusan suatu pasal, kesengajaan dapat saja ditulis di dalam rumusan suatu pasal atau tidak ditulis dalam rumusan suatu pasal. Dalam hal kesengajaan ditulis dalam unsur suatu pasal, maka kesengajaan dalam hal ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa kesengajaan terletak dalam sikap batin Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun sikap batin tersebut dapat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah "*willens en weten*" yang artinya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata "*cuki mai ose* (makian yang kasar dalam bahasa daerah Maluku), *ose jago mari katong baku pukul* (kalau kamu jago mari kita baku pukul) *gara-gara ose beta pung ade talapas dari sekdes dan kalau bukan katong ose seng jadi kepala desa* (gara-gara kamu adik saya terlepas dari jabatan Sekdes dan kalau bukan kami, kamu tidak jadi kepala desa)" dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar. Hal ini terlihat dari perkataan Terdakwa yang disampaikan dalam suatu acara pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang dan kata-kata tersebut bisa didengar oleh banyak orang atau setidaknya didengar oleh Saksi Daud Tuakora, Saksi Vilex Udimera dan Saksi Fransina Konoralma yang saat itu juga sedang berada ditempat tersebut sehingga terlihat bahwa sikap batin Terdakwa menghendaki akibat berupa tercemarnya kehormatan dan nama baik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mencemarkan nama baik Saksi Korban Sarjon Udimera alias Jon;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yakob Udimera alias Ais tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan lisan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Sahrman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfes Yanuardi, S.H. dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)